

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOTA – DINAS**

NOMOR : B/ND-397/XII/DT/DT.01.02/2024/Puslitdatin

Kepada : Yth. 1. Sekretaris Utama BNN  
2. Inspektur Utama BNN  
3. Deputi Pemberantasan BNN  
4. Deputi Pencegahan BNN  
5. Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN  
6. Deputi Rehabilitasi BNN  
7. Deputi Hukum dan Kerjasama BNN  
8. Kepala Pusat Laboratorium BNN  
9. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia BNN  
10. Kepala Balai Besar Rehabilitasi BNN

Dari : Kepala Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN


Perihal : Permintaan Nama Petugas Entri Data Aplikasi Sistem Informasi Narkoba (SIN) Tahun 2025

Tanggal : 20 Desember 2024

1. Rujukan :
  - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
  - d. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/282/II/KA/DT.01.01/2024 /BNN tanggal 22 Februari 2024 tentang Petugas Operasionalisasi Sistem Informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2024 Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.
2. Berdasarkan rujukan tersebut di atas, dalam rangka pengiriman data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) melalui Aplikasi Sistem Informasi P4GN tahun 2024, dimohon kepada tersebut alamat untuk menunjuk petugas pengolah data sebagai petugas entri data aplikasi Sistem Informasi P4GN. Adapun ketentuan personel yang ditunjuk terdapat pada lampiran.
3. Terkait poin 2 di atas, dimohon kepada Kepala untuk dapat mengirimkan surat penunjukan petugas entri data 1 (satu) orang ASN dengan mencantumkan NIP, nama, golongan, nomor ponsel, *email* BNN. Adapun surat penunjukannya dikirimkan kepada Puslitdatin paling lambat tanggal 30 Desember 2024.
4. Demikian untuk menjadi periksa.



Tembusan :  
Kepala BNN



**Ketentuan Pengiriman Nama Personel**

Satuan Kerja	Jumlah Personel
<b>Sekretaris Utama</b>	
- Biro Keuangan	1 Orang
- Biro Perencanaan	1 Orang
- Biro SDM Aparatur dan Organisasi	1 Orang
- Biro Humas dan Protokol	1 Orang
- Biro Umum	1 Orang
<b>Inspektorat Utama</b>	
- Inspektorat I	1 Orang
- Inspektorat II	1 Orang
- Inspektorat III	1 Orang
- Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus	1 Orang
<b>Deputi Pemberantasan</b>	
- Direktorat TPPU	1 Orang
- Direktorat Wastahti	1 Orang
- Direktorat Intelijen	1 Orang
- Direktorat Interdiksi	1 Orang
- Direktorat Dakjar	1 Orang
- Direktorat Narkotika	1 Orang
- Direktorat P2	1 Orang
<b>Deputi Pencegahan</b>	
- Direktorat Informasi dan Edukasi	1 Orang
- Direktorat Advokasi	1 Orang
<b>Deputi Pemberdayaan Masyarakat</b>	
- Direktorat Peran Serta Masyarakat	1 Orang
- Direktorat Pemberdayaan Alternatif	1 Orang
<b>Deputi Rehabilitasi</b>	
- Direktorat PLRIP	1 Orang
- Direktorat PLRKM	1 Orang
- Direktorat Pascarehabilitasi	1 Orang
<b>Deputi Hukum dan Kerja Sama</b>	
- Direktorat Hukum	1 Orang
- Direktorat Kerja Sama	1 Orang
<b>Pusat Laboratorium Narkotika</b>	1 Orang
<b>Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	1 Orang
<b>Balai Besar Rehabilitasi</b>	

